



Analisis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Pdph) Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Kpu Kota Jakarta Selatan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Taza Fattricia Universitas Muhammadiyah Jakarta, tazafricia@gmail.com Ike Arianti AZ Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, ikeradhina79@gmail.com Djoni Gunanto Universitas Muhammadiyah Jakarta, djoni.gunanto@umj.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Fattricia, T., AZ, I. A., & Gunant, D.(2026). Analisis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Pdph) Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Kpu Kota Jakarta Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),2069-2075.

Abstract

The General Elections Commission (KPU) does not only function during election periods but also carries out substantive tasks outside election periods, one of which is the Continuous Voter Data Update (PDPB). Mandated by Law No. 7 of 2017 on General Elections, PDPB requires the KPU to continuously update and maintain voter data by referencing population data managed by the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil). This study aims to analyze the implementation of PDPB at the South Jakarta City KPU from a public service perspective, focusing on institutional coordination between the KPU and Disdukcapil as the main source of population data, as well as the barriers and enablers in its implementation. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through participatory observation during an internship at the South Jakarta City KPU, documentation of official KPU documents related to PDPB implementation, and a literature review of relevant academic and policy sources. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions interactively.

Keywords: Continuous Voter Data Update (PDPB), Public Service, Disdukcapil, South Jakarta City KPU, Voter List Quality

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya bekerja pada saat tahapan pemilu berlangsung, melainkan juga melaksanakan tugas-tugas substantif di luar tahapan, salah satunya adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Damanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PDPB mengharuskan KPU untuk terus-menerus memperbarui dan memelihara data pemilih dengan mengacu pada data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan dari perspektif pelayanan publik, dengan fokus pada koordinasi kelembagaan antara KPU dan Disdukcapil sebagai sumber data kependudukan serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PDPB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang di KPU Kota Jakarta Selatan, dokumentasi dokumen resmi KPU terkait pelaksanaan PDPB, serta studi literatur dari sumber akademik dan kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.

Kata Kunci: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Pelayanan Publik, Disdukcapil, KPU Kota Jakarta Selatan, Kualitas Daftar Pemilih

A. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya bekerja pada saat tahapan pemilu berlangsung, melainkan juga melaksanakan tugas-tugas substantif di luar tahapan. Salah satu tugas non-tahapan yang paling penting namun kerap luput dari perhatian publik adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hal ini sebagaimana damanatkan dalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan (Sutisna & Nurhayati, 2021). PDPB bukan sekadar kewajiban administratif semata, melainkan juga merupakan bentuk pelayanan publik yang nyata dalam melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih. Tanpa daftar pemilih yang akurat dan mutakhir, penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil tidak dapat terwujud secara penuh.

Pentingnya akurasi daftar pemilih telah lama menjadi perhatian serius dalam kajian tata kelola pemilu. Daftar pemilih yang bermasalah sering kali menjadi sumber sengketa pemilu dan berdampak pada delegitimasi hasil pemilu (Bagijo dalam Mareati, Ridwan, & Musmuliadin, 2026). Simamora (2013) menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks inilah PDPB memiliki kedudukan yang sangat strategis, yakni sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pengabaian hak pilih akibat data yang tidak mutakhir.

Sumber data primer dalam penyusunan daftar pemilih berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melalui mekanisme Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diserahkan setiap enam bulan sekali. Dengan demikian, relasi kelembagaan antara KPU dan Disdukcapil menjadi variabel penentu utama dalam menghasilkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Namun dalam praktiknya, koordinasi antara kedua lembaga ini kerap menghadapi hambatan yang serius. Sutisna dan Nurhayati (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Tangerang menemukan bahwa KPU daerah sering tidak memperoleh data yang dibutuhkan dari Disdukcapil karena terkendala regulasi perlindungan data pribadi. Hal ini mengakibatkan banyak pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat masih tercatat dalam DPT, sementara warga yang sudah memenuhi syarat justru belum terdaftar.

Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PDPB telah didokumentasikan oleh sejumlah peneliti dari berbagai daerah. Runturambi, Lumolos, dan Liando (2021) menemukan bahwa keterbatasan kinerja petugas pemutakhiran berdampak langsung pada akurasi daftar pemilih di Kabupaten Minahasa Selatan. Ningsih, Harahap, dan Kusmanto (2023) menyimpulkan bahwa integritas personal petugas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendataan pemilih pada Pilkada Kota Medan 2020. Sementara itu, Ointu, Rotty, dan Mamonto (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan PDPB di Kota Manado masih menghadapi kendala koordinasi dan pemanfaatan data kependudukan yang belum optimal meskipun program tersebut memiliki potensi besar dalam

meningkatkan akurasi daftar pemilih. Permasalahan yang tidak jauh berbeda juga penulis temukan secara langsung saat melaksanakan kegiatan magang di KPU Kota Jakarta Selatan, di mana dinamika dan tantangan pelaksanaan PDPB dapat diamati secara mendalam dalam keseharian kerja lembaga.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan gambaran permasalahan PDPB dari berbagai sudut pandang, kajian yang secara khusus menganalisis PDPB menggunakan kerangka teori pelayanan publik di konteks KPU tingkat kota di DKI Jakarta masih sangat terbatas. Selain itu, analisis yang secara eksplisit menempatkan relasi KPU-Disdukcapil sebagai inti permasalahan kualitas data pemilih belum banyak dilakukan. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Mareati, Ridwan, dan Musmuliadin (2026), optimalisasi pemutakhiran data pemilih secara holistik merupakan kebutuhan mendesak agar hak konstitusional warga negara dapat terlindungi secara efektif dan berkelanjutan. Di sinilah letak kebaruan (novelty) sekaligus relevansi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan dari perspektif pelayanan publik, dengan fokus pada relasi KPU dan Disdukcapil sebagai sumber primer data pemilih, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kualitas PDPB di wilayah tersebut.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Jakarta Selatan serta relasi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pembaruan data pemilih.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan selama pelaksanaan kegiatan magang di KPU Kota Jakarta Selatan dengan mengamati secara langsung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PDPB, seperti rapat koordinasi, rapat pleno terbuka, pencermatan data pemilih, serta proses pengelolaan data pemilih berkelanjutan. Dokumentasi diperoleh dari dokumen resmi KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan PDPB, seperti surat dinas, pedoman teknis, notulensi rapat, dan laporan kegiatan. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pelayanan publik dan pemutakhiran data pemilih.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dipilah dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan PDPB sebagai Wujud Pelayanan Publik Berkelanjutan di KPU Kota Jakarta Selatan

Untuk menganalisis pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan, penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Sinambela, Rochadi, Ghazali, Muksin, Setiabudi, Bima, dan Syaifudin (2011). Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan PDPB telah memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan warga negara. Dalam konteks ini, PDPB dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan administratif yang bertujuan menjaga kualitas data pemilih dan melindungi hak pilih warga negara.

Selama kegiatan magang di KPU Kota Jakarta Selatan, penulis menemukan bahwa KPU tetap menjalankan berbagai tugas dan fungsi kelembagaan meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu. Aktivitas KPU tidak berhenti setelah tahapan pemilu selesai, melainkan tetap berlangsung sepanjang tahun melalui berbagai kegiatan kelembagaan, salah satunya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Setiap bulan, divisi terkait melakukan pencermatan data, memproses laporan kematian dan perpindahan warga untuk dicoret dari daftar pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta mengidentifikasi warga yang telah memenuhi

syarat namun belum terdaftar sebagai pemilih baru. Meskipun tidak banyak diketahui masyarakat, kegiatan ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu pada periode berikutnya.

Kondisi ini sejalan dengan amanah Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan KPU melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (Sutisna & Nurhayati, 2021). Data nasional mengonfirmasi efektivitas mekanisme ini berdasarkan rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2025 yang dipublikasikan oleh KPU RI, jumlah pemilih nasional mencapai 211.865.861 orang, meningkat dari DPT Pemilu 2024 yang berjumlah sekitar 204.807.222 orang (KPU RI, 2025). Selisih lebih dari tujuh juta pemilih ini mencerminkan hasil kerja PDPB dalam menjaring pemilih baru sekaligus memperbarui data yang tidak akurat. Febriadi (2022) menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu termasuk pemutakhiran data pemilih adalah bentuk pelayanan publik paling fundamental karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Seran, Pratidina, dan Sahila (2024) menegaskan bahwa efektivitas pelayanan KPU tidak hanya diukur dari seberapa baik KPU mengelola pemilu itu sendiri, tetapi juga dari seberapa konsisten KPU memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya.

2. Koordinasi KPU dan Disdukcapil dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dari seluruh temuan selama magang, persoalan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan adalah tingginya ketergantungan terhadap data kependudukan yang bersumber dari Disdukcapil. Kondisi ini bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan persoalan struktural yang berakar pada pengaturan kewenangan pengelolaan data kependudukan dan data pemilih.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa data kependudukan bersifat dilindungi dan berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, KPU tingkat kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk mengelola maupun mengakses data kependudukan secara mandiri (Sutisna & Nurhayati, 2021). Akibatnya, KPU Kota Jakarta Selatan memperoleh data kependudukan melalui mekanisme distribusi berjenjang dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada KPU RI, kemudian diteruskan kepada KPU daerah. Menurut Sutisna dan Nurhayati (2021), pembaruan data tersebut dilakukan secara berkala sehingga dalam rentang waktu antar-pembaruan masih dimungkinkan terjadinya perubahan data kependudukan, seperti kematian, perpindahan domisili, maupun warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih.

Temuan selama magang menunjukkan bahwa pelaksanaan PDPB sangat bergantung pada kelancaran koordinasi dan pertukaran data antara KPU dan Disdukcapil. Meskipun data yang diterima telah memuat elemen penting seperti NIK dan NKK, pemanfaatannya tetap mengikuti ketentuan perlindungan data kependudukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas PDPB tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal KPU, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarlembaga dalam penyediaan dan pembaruan data kependudukan.

Tabel 1. Koordinasi Kelembagaan KPU dan Disdukcapil dalam Pelaksanaan PDPB di Kota Jakarta Selatan

Aspek	KPU Kota Jakarta Selatan	Disdukcapil Kota Jakarta Selatan
Peran dalam PDPB	Mengolah dan memutakhirkan DPT, menyelenggarakan Rapat Koordinasi PDPB bulanan, membuka layanan pelayanan masyarakat secara daring dan luring	Menyediakan data kependudukan (DKB) sebagai sumber primer pemutakhiran data pemilih melalui Disdukcapil
Dasar Hukum	UU No. 7/2017 Pasal 14, 17, 20 huruf l; KPU RI No. 11/2018; Surat Dinas KPU RI tentang PDPB	UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan
Mekanisme Koordinasi	Surat permohonan data; penyediaan DKB dengan DPT (era); Rapat Koordinasi berkala bersama Bawaslu, Polpol, dan instansi terkait	Penyerahan DKB setiap 6 bulan melalui Disdukcapil ke KPU RI yang kemudian didistribusikan ke KPU daerah
Kendala Utama	Tidak dapat mengakses data kependudukan secara langsung; proses pemutakhiran data bergantung pada mekanisme distribusi DKB dan koordinasi dengan instansi terkait	Dibatasi regulasi perlindungan data pribadi (UU Adminiduk); DKB hanya diserahkan secara berkala
Dampak terhadap PDPB	Proses pemutakhiran data sangat bergantung pada kelengkapan waktu pembaruan data kependudukan sehingga DPT belum selalu mencerminkan kondisi kependudukan terkini	Data kependudukan yang diserahkan sering sudah tidak mutakhir pada saat diterima KPU, terutama di daerah dengan mobilitas penduduk tinggi

Sumber: Olahan penulis berdasarkan observasi magang dan Sutisna & Nurhayati (2021)

3. Analisis PDPB dalam Perspektif Pelayanan Publik

Mengacu pada enam prinsip pelayanan publik yang dikemukakan oleh Sinambela, Rochadi, Ghazali, Muksin, Setiabudi, Bima, dan Syaifudin (2011), berikut dipaparkan hasil analisis

pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Jakarta Selatan berdasarkan temuan observasi lapangan dan kajian literatur.

Pada prinsip transparansi, KPU Kota Jakarta Selatan telah menunjukkan upaya yang cukup baik. Selama magang, penulis mengamati bahwa hasil pemutakhiran data pemilih diumumkan secara rutin melalui papan pengumuman di kantor, laman resmi, dan akun media sosial. Hasil DPB yang mengalami perubahan setiap bulan juga secara resmi disampaikan kepada Bawaslu Kota Jakarta Selatan dan partai-partai politik sebagai bentuk keterbukaan pengawasan (Sutisna & Nurhayati, 2021). Namun demikian, akses masyarakat terhadap informasi data pemilih secara rinci tetap dibatasi oleh ketentuan perlindungan data pribadi. Data pemilih dalam format lengkap berdasarkan nama dan alamat tidak dapat dipublikasikan secara terbuka karena alasan perlindungan data pribadi, sehingga masyarakat tidak selalu dapat memverifikasi secara mandiri apakah nama mereka sudah tercatat dengan benar dalam daftar pemilih terkini.

Dari aspek akuntabilitas, pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan telah memiliki beberapa mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur. Rapat koordinasi berkala yang melibatkan Bawaslu, partai politik, Disdukcapil, dan instansi pemerintah terkait menjadi forum pertanggungjawaban publik secara periodik. Penggunaan Sidalih sebagai platform nasional pengelolaan data pemilih juga memastikan bahwa setiap perubahan data tercatat dan dapat ditelusuri. Namun demikian, akuntabilitas pelaksanaan PDPB masih menghadapi tantangan karena proses pemutakhiran data sangat bergantung pada mekanisme pertukaran data antara KPU dan Disdukcapil. Perubahan data kependudukan yang terjadi di masyarakat tidak selalu dapat segera tercermin dalam daftar pemilih karena pembaruan data mengikuti mekanisme distribusi dan sinkronisasi yang telah ditetapkan. Akibatnya, daftar pemilih yang dihasilkan belum selalu menggambarkan kondisi kependudukan terkini secara optimal.

Prinsip kondisional mensyaratkan bahwa pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan nyata pemberi layanan. Dari observasi selama magang, teridentifikasi ketidakseimbangan yang signifikan antara beban kerja PDPB di Kota Jakarta Selatan dengan sumber daya yang tersedia. Anggaran yang dialokasikan sangat terbatas dan tidak ada badan adhoc khusus yang bertugas menangani PDPB di luar tahapan pemilu. Seluruh beban PDPB menjadi tanggung jawab staf tetap KPU yang jumlahnya terbatas di samping tugas-tugas rutin lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pelaksanaan verifikasi faktual lapangan secara menyeluruh. Padahal, verifikasi lapangan merupakan salah satu mekanisme penting dalam memastikan akurasi dan kemutakhiran data pemilih (Sutisna & Nurhayati, 2021).

Dari aspek partisipatif, KPU Kota Jakarta Selatan telah membuka berbagai kanal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PDPB, baik secara daring melalui laman resmi dan media sosial maupun secara luring. Rapat koordinasi bulanan juga secara resmi melibatkan perwakilan partai politik, Bawaslu, Disdukcapil, dan berbagai instansi pemerintah terkait. Namun, berdasarkan pengamatan selama magang, partisipasi yang terjadi masih lebih banyak berupa kehadiran dalam forum dibandingkan keterlibatan aktif dalam penyampaian data maupun masukan terkait pemutakhiran data pemilih. Ointu, Rotty, dan Mamonto (2022) mengonfirmasi bahwa kondisi tersebut merupakan tantangan yang juga ditemukan dalam pelaksanaan PDPB di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemilih pemula, dan warga dengan mobilitas tinggi masih berpotensi belum terjangkau secara optimal oleh mekanisme partisipasi yang tersedia.

Prinsip kesamaan hak mengharuskan PDPB dilakukan tanpa diskriminasi terhadap seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Izzaty dan Nugraha (2019) menegaskan bahwa validitas daftar pemilih tetap merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil, ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data pemilih berpotensi menghambat terpenuhinya prinsip kesamaan hak. Dari temuan lapangan, terdapat beberapa kelompok yang berpotensi mengalami kendala dalam pemenuhan hak pilih, seperti warga yang baru pindah domisili ke Jakarta Selatan tetapi belum memperbarui data kependudukan, pemilih pemula yang baru mencapai usia 17 tahun di antara dua siklus pembaruan data, serta warga yang tinggal di kawasan padat dengan tingkat kesadaran administrasi kependudukan yang masih rendah.

Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam konteks PDPB mensyaratkan bahwa warga negara tidak hanya memiliki hak untuk terdaftar sebagai pemilih, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan data kependudukan yang dialaminya. Dari pengalaman magang, penulis mengamati bahwa kesadaran administrasi kependudukan masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan PDPB. Masih terdapat warga yang tidak melaporkan kematian anggota keluarga, berpindah domisili tanpa mengurus administrasi kependudukan secara resmi, atau belum memperbarui data identitas setelah terjadi perubahan. Sutisna dan

Nurhayati (2021) menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk asimetri informasi, yaitu ketika KPU berupaya melakukan pemutakhiran data pemilih, tetapi informasi yang dibutuhkan belum seluruhnya tersedia karena belum tertibnya pelaporan administrasi kependudukan oleh masyarakat.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan

Berdasarkan observasi partisipatif selama magang dan analisis dokumen, teridentifikasi sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Jakarta Selatan.

Faktor pendukung pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan meliputi ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang relatif memadai karena Jakarta Selatan merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jakarta, sehingga akses internet dan sistem informasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, keberadaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai platform nasional pengelolaan data pemilih memungkinkan proses pengelolaan dan pemutakhiran data dilakukan secara lebih terstruktur. Faktor pendukung lainnya adalah komitmen dan keterlibatan staf KPU Kota Jakarta Selatan dalam menjalankan tugas-tugas PDPB yang penulis amati selama kegiatan magang. Tingkat literasi digital masyarakat yang relatif tinggi juga menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pemutakhiran data pemilih secara daring.

Di sisi lain, pelaksanaan PDPB masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan anggaran yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas dan dinamika kependudukan Kota Jakarta Selatan sehingga berbagai kegiatan verifikasi faktual lapangan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Tidak adanya badan ad hoc khusus yang menangani PDPB di luar tahapan pemilu juga menyebabkan seluruh beban pekerjaan ditangani oleh staf tetap KPU. Kendala lainnya adalah koordinasi dan mekanisme pertukaran data antara KPU dan Disdukcapil yang menjadi sumber utama data kependudukan dalam pelaksanaan PDPB. Selain itu, partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi masih perlu ditingkatkan agar proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih efektif. Rendahnya kesadaran administrasi kependudukan sebagian masyarakat juga menjadi hambatan karena masih terdapat warga yang belum melaporkan perubahan data kependudukan secara tepat waktu, seperti perpindahan domisili, kematian anggota keluarga, maupun perubahan identitas lainnya (Sutisna & Nurhayati, 2021; Mareati, Ridwan, & Musmuliadin, 2026). Handoyo, Nugroho, dan Hidayat (2024) menemukan bahwa persoalan serupa juga dialami oleh berbagai KPU daerah di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan tantangan struktural yang memerlukan solusi secara sistemik.

5. Rekomendasi Strategis Optimalisasi PDPB

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, penguatan dasar hukum koordinasi antara KPU dan Disdukcapil di tingkat daerah melalui perjanjian kerja sama yang mengikat, sebagaimana direkomendasikan oleh Sutisna dan Nurhayati (2021) yang menyarankan kesepakatan di tingkat nasional antara KPU RI, Kemendagri, dan Bawaslu RI yang kemudian diturunkan dalam bentuk MoU di tingkat daerah. Kedua, peningkatan koordinasi dan mekanisme pertukaran data antara KPU dan Disdukcapil agar proses pembaruan data kependudukan yang digunakan dalam PDPB dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, khususnya di wilayah dengan mobilitas penduduk yang tinggi seperti Jakarta Selatan. Ketiga, alokasi anggaran PDPB yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, luas wilayah, dan tingkat mobilitas penduduk. Keempat, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan melalui kerja sama dengan pemerintah kelurahan, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi (Seran, Pratidina, & Sahila, 2024).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan tetap menjalankan fungsi dan tugas kelembagaannya secara berkelanjutan meskipun tidak berada dalam tahapan pemilu. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan secara rutin melalui pencermatan data pemilih, pengolahan laporan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan pemilih baru (PPB), serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pelaksanaan PDPB mencerminkan komitmen KPU dalam menjaga kualitas daftar pemilih sekaligus

memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan PDPB sangat dipengaruhi oleh hubungan kelembagaan antara KPU dan Disdukcapil. Keterbatasan akses terhadap data kependudukan serta mekanisme pertukaran dan distribusi data yang dilakukan secara berjenjang menjadi tantangan dalam pelaksanaan PDPB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PDPB tidak hanya bergantung pada kinerja KPU, tetapi juga pada efektivitas koordinasi dan pertukaran data antarlembaga guna mendukung ketersediaan data pemilih yang akurat dan mutakhir.

Dari perspektif pelayanan publik, pelaksanaan PDPB di KPU Kota Jakarta Selatan secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang dikemukakan oleh Sinambela dkk. (2011), meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), komitmen pegawai, serta tingkat literasi digital masyarakat menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan PDPB. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dan pertukaran data antarlembaga, serta rendahnya kesadaran administrasi kependudukan masyarakat masih menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

E. Referensi

- Febriadi, H. (2022). Kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu langsung di Indonesia. *Al Iidara Balad*, 4(2), 34-41. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.4.2.47>
- Handoyo, L. S., Nugroho, R. A., & Hidayat, R. (2024). Analisis pelayanan publik di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6), 2319-2342. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2635>
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan pemilu yang luberjurdil melalui validitas daftar pemilih tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155-171. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester II tahun 2025*. Diakses dari <https://www.kpu.go.id>
- Mareati, M., Ridwan, & Musmuliadin. (2026). Optimalisasi pemutakhiran data pemilih sebagai solusi mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5420-5430. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4049>
- Ningsih, D. G., Harahap, R. H., & Kusmanto, H. (2023). Analisis integritas petugas pemutakhiran data pemilih dalam pendataan pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia. *Perspektif*, 12(1), 251-262.
- Ointu, L. A., Rotty, V. N., & Mamonto, F. H. (2022). Implementasi program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Manado. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2969-2976.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa integritas pemilu penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11.
- Runturambi, M., Lumolos, J., & Liando, D. M. (2021). Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).
- Seran, G. G., Pratidina, G., & Sahila, A. N. (2024). Pelayanan publik dalam pemilihan umum 2024. *Karimah Tauhid*, 3(1), 296-303. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11340>
- Simamora, J. (2013). Perlindungan hak memilih sebagai hak konstitusional warga negara. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 123-142.
- Sinambela, L. P., Rochadi, S., Ghazali, R., Muksin, A., Setiabudi, D., Bima, D., & Syaifudin. (2011). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Sutisna, A., & Nurhayati, I. (2021). Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan: Tantangan problematik mewujudkan daftar pemilih berkualitas. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 70-95. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Yasin, R. (2022). Hak konstitusional warga negara dalam pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186-199.